

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga barang milik daerah perlu dikelola menurut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan pemantapan manajemen aset dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan pemantapan manajemen aset dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI KONAWE SELATAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
SELATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Konawe Selatan selaku Pengguna Barang.
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Konawe Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Selatan.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas APBD atau perolehan lainnya yang sah.
13. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

14. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
15. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
17. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
18. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD / unit kerja.
19. Unit kerja adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna barang.
20. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

28. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
29. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
30. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.
31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat penguasa barang daerah yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara.
36. Pelelangan Terbatas adalah pelelangan yang dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diikuti oleh pejabat/pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
37. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan perorangan dinas Pejabat Negara.

38. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan dinas/jabatan pegawai negeri sipil antara lain kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup serta kendaraan roda 2 (dua) jenis motor dan scooter.
39. Kendaraan Dinas Operasional khusus adalah kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu antara lain mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, truk, alat-alat besar, pesawat, kendaraan diatas air dan lain-lain.
40. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya harus tinggal dirumah tersebut.
41. Rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas kedinas lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan.
42. Rumah dinas daerah golongan III (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II.
43. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
44. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
45. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
47. inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
48. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode teknis tertentu sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh nilai barang milik daerah.



49. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
50. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
51. Standarisasi sarana dan prasana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
52. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

## Pasal 2

- (1). Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2). Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
  - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. Pengadaan;
  - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
  - d. Penggunaan;
  - e. Penatausahaan;
  - f. Pemanfaatan;
  - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
  - h. Penilaian;
  - i. Penghapusan;
  - j. Pemindahtanganan;
  - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - l. Pembiayaan; dan
  - m. Tuntutan ganti rugi.
- (3). Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.
- (4). Barang milik daerah meliputi :
  - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- (5). Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
  - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

1. Mengamankan barang milik daerah;
2. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
3. Memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang milik daerah;
4. Memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

1. Melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
2. Mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik daerah;
3. Mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 5**

- (1). Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;

- (4). Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola ;
  - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
  - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
  - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (5). Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
  - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya;

- d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang dalam penguasaannya;
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (6). Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna barang/kuasa pengguna; dan
- (7). Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna.

#### **BAB IV**

#### **PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN**

##### **Pasal 7**

- (1). Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2). Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3). Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4). Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).
- (5). Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.

#### **Pasal 8**

Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

#### **Pasal 9**

- (1). Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- (2). Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

#### **PENGADAAN**

#### **Pasal 11**

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

#### **Pasal 12**

- (1). Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten.
- (2). Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

#### **Pasal 13**

- (1). Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1). Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten.
- (2). Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

#### **Pasal 15**

- (1). Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui pengelola.
- (2). Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

### **BAB VI**

#### **PENERIMAAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 16**

- (1). Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang
- (2). Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
- (3). Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

#### **Pasal 17**

- (1). Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati, untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2). Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

#### **Pasal 18**

- (1). Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan
- (2). Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

#### **Pasal 19**

- (1). Pemerintah Kabupaten menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2). Pemerintah Kabupaten dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3). Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ( BAST ) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4). Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (5). Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1). Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2). Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
- (3). Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.

### **BAB VII**

#### **PENGGUNAAN**

#### **Pasal 21**

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

- (1). Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2). Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan
  - b. Pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya.

#### **Pasal 23**

- (1). Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2). Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.

#### **Pasal 24**

- (1). Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2). Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

### **BAB VIII**

#### **PENATAUSAHAAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pembukuan**

#### **Pasal 25**

- (1). Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.



- (2). Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A,B,C,D,E dan F.
- (3). Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

#### **Pasal 26**

- (1). Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- (2). Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten.

#### **Bagian Kedua**

#### **Inventarisasi**

#### **Pasal 27**

- (1). Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventarisasi dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Kabupaten.
- (2). Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3). Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Sensus barang milik daerah, dilaksakan serentak seluruh Indonesia.
- (5). Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (6). Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
- (7). Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 28**

- (1). Pengguna/Kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3). Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

#### **Pasal 29**

- (1). Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Kabupaten.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

#### **Pasal 30**

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan aplikasi sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

### **BAB IX**

#### **PEMANFAATAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kriteria Pemanfaatan**

#### **Pasal 31**

- (1). Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2). Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3). Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4). Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan, negara, daerah dan kepentingan umum.

##### **Bagian Kedua**

##### **Bentuk Pemanfaatan**

#### **Pasal 32**

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;

c. Kerjasama Pemanfaatan; dan

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sewa**

#### **Pasal 33**

- (1). Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
- (2). Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah;
- (3). Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4). Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5). Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6). Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewa; dan
  - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7). Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

#### **Pasal 34**

- (1). Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat dikenakan retribusi.
- (2). Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Pinjam Pakai**

#### **Pasal 35**

- (1). Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- (2). Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3). Barang milik daerah yang dipinjam-pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang milik daerah;
- (4). Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5). Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. Jangka waktu peminjaman;
  - d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
  - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

## **Bagian Kelima**

### **Kerjasama Pemanfaatan**

#### **Pasal 36**

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- (1) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
- (2) Meningkatkan penerimaan daerah.

#### **Pasal 37**

- (1). Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;

- b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
  - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2). Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (3). Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

### Pasal 38

- (1). Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
  - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
  - c. Besaran pembayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2). Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
- (4). Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (5). Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- (5). Hak Guna Bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau digunakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6). Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7). Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurangkurangnya memuat :
  - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Objek bangun guna serah;
  - c. Jangka waktu bangun guna serah;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian; dan
  - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8). Izin Mendirikan Bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (9). Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (10). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (11). Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Bangun Serah Guna**  
**Pasal 42**

- (1). Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Kabupaten memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Tanah milik Pemerintah Kabupaten yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
  - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2). Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1). Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2). Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.
  - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan
  - c. Memelihara objek Bangun Serah Guna.
- (3). Objek Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Kabupaten.
- (4). Objek Bangun Serah Guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang/diagunkan.
- (5). Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6). Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7). Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Objek bangun serah guna;
  - c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
  - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (8). Izin Mendirikan Bangunan Bangun Serah Guna atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (9). Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
- (10). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

#### **Pasal 44**

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;

## **Bagian Kedua**

### **Pemeliharaan**

#### **Pasal 48**

- (1). **Pengelola, pengguna dan/atau Kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.**
- (2). **Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).**
- (3). **Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.**

#### **Pasal 49**

- (1). **Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.**
- (2). **Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.**
- (3). **Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.**

## **BAB XI**

### **PENILAIAN**

#### **Pasal 50**

**Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.**

#### **Pasal 51**

**Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).**

#### **Pasal 52**

- (1). **Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset.**
- (2). **Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).**



- (3). Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 53**

Penghapusan barang milik Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

#### **Pasal 54**

- (1). Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2). Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Bupati.
- (4). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 55**

- (1). Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud;
  - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah tangankan dan
  - b. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3). Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XIII**  
**PEMINDAHTANGANAN**

**Pasal 56**

- (1). Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3). Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
  - a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
  - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4). Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke Kas Daerah.

**Bagian Pertama**

**Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan**

**Pasal 57**

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah; dan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

**Pasal 58**

- (1). Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
  - a. Tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
- (2). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
  - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. Diperuntukan untuk pegawai negeri;
- d. Diperuntukan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

#### **Pasal 59**

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 60**

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Penjualan**

#### **Pasal 61**

- (1). Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
  - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
  - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu;
- (3). Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
  - b. Penjualan rumah golongan III; dan
  - c. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4). Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Paragraf 1**

#### **Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas**

##### **Pasal 62**

- (1). Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

### **Paragraf 2**

#### **Penjualan Kendaraan Dinas Operasional**

##### **Pasal 63**

Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas operasional :

- (1). Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari :
  - a. Kendaraan dinas operasional; dan
  - b. Kendaraan dinas operasional khusus.
- (2). Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah
- (3). Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (4). Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (5). Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 64**

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

### **Paragraf 3**

#### **Penjualan Rumah Dinas Daerah**

##### **Pasal 65**

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
  - b. Rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
  - c. Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

##### **Pasal 66**

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak disuatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

##### **Pasal 67**

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:

- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Kabupaten atau pemerintah;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;

- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 68**

- (1). Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2). Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3). Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

#### **Pasal 69**

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi**

#### **Pasal 70**

- (1). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2). Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3). Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

### **Pasal 71**

- (1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2). Kebijakan pelepasan atas hak tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati.

### **Paragraf 5**

#### **Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan**

### **Pasal 72**

- (1). Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2). Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
  - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
  - d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud
- (3). Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (4). Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tukar Menukar**

### **Pasal 73**

- (1). Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
  - c. Tidak tersedia dana dalam APBD.

- (2). Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
  - a. Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Antar Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
  - d. Swasta.

#### **Pasal 74**

- (1). Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
  - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
  - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

#### **Pasal 75**

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan /pertimbangan dan kelengkapan data;
- (2) Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- (3) Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- (4) Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (5) Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- (6) Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.



#### **Pasal 76**

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- (3) Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- (4) Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
- (5) Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

#### **Pasal 77**

- (1). Tukar menukar antara Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten dan antar Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan;
- (2). Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Hibah**

#### **Pasal 78**

- (1). Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
  - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
  - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **Pasal 79**

Hibah barang milik daerah berupa :

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Bupati;

- (2) Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- (3) Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola; dan
- (4) Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

#### **Pasal 80**

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2).
- (2). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 81**

- (1). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.
- (2). Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3). Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 82**

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

## **BAB XVI**

### **TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI BARANG**

#### **Pasal 85**

- (1). Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH**

#### **Pasal 86**

Penyelesaian sengketa terhadap barang milik daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 87**

Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 88**

- (1). Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2). Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengguna dan/atau Pengelola Barang.
- (3). Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada APBD.

**Pasal 89**

Pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 90**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 91**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Di tetapkan di Andoolo

pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN

Di undangkan di Andoolo

Pada tanggal 9 pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2010 NOMOR : 3

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR    TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah membutuhkan kreativitas Pemerintah Daerah dalam mendayagunakan secara fungsional semua kekayaan daerahnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good-governance*). Pengembangan pemanfaatan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Paradigma tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya manajemen di bidang pengelolaan barang milik daerah yang mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan harus dikelola secara profesional dalam kerangka tertib pemerintahan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara manajerial maupun administratif dan yuridis.

Pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas membutuhkan kepastian dan ketertiban hukum. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat dengan melakukan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi aset penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kaitannya dengan pengelolaan barang milik daerah.

Suatu ketentuan perangkat Peraturan Daerah dibuat dengan suatu pemikiran untuk memberikan pijakan hukum yang sama mengenai obyek yang diaturnya. Demikian pula dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan mengenai pengelolaan barang milik daerah adalah juga sebagai dasar hukum untuk mengelola dan mendayagunakan barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Konawe Selatan memang belum mempunyai dasar hukum yang kuat berderajat Peraturan Daerah.

Barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya secara kuantitatif dan kualitatif memang terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan demikian diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang secara administratif perlu memberikan nilai ekonomik yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat. Barang milik daerah secara administratif pemerintahan harus dikelola secara baik untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu dikelola dengan menggunakan pendekatan tertib manajemen dan administratif sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memiliki tanggung jawab untuk mengelola secara transparan dan berkepastian.

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta untuk kesejahteraan masyarakat perlu dikelola dengan dasar hukum yang kuat. Sebuah regulasi daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Konawe Selatan dikonstruksi untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi pemanfaatan barang milik daerah secara optimal. Peraturan daerah ini disusun secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan warga masyarakat. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara luas harus mendapatkan kemanfaatan barang milik daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Barang milik daerah Kabupaten Konawe Selatan secara substantif akan memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itulah bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan secara spesifik berpedoman pada ketentuan normatif yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini. Untuk itulah langkah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten konawe selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan harus menjadi panduan hukum dalam mengelola barang milik daerah di Kabupaten Konawe Selatan.

Oleh karena itu untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan ini sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah dalam mengelola barang milik daerah yang melibatkan masyarakat yang mampu berperan serta mengamankan aset daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten konawe selatan ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan masyarakat Konawe Selatan memiliki pedoman untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah secara yuridis.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab pemerintahan" adalah bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan sebagaimana dijamin hak-hak konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa pengelolaan barang milik daerah harus didasarkan kepada upaya untuk dapat memanfaatkan barang milik Pemerintah Kabupaten bagi pemenuhan kebutuhan publik masyarakat Konawe Selatan. Hal ini berarti bahwa barang milik daerah hanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan publik di Kabupaten Konawe Selatan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan barang milik daerah.

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah senantiasa dapat diminta pertanggungjawaban publiknya. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan para pihak yang mendapatkan kemanfaatan dari barang milik daerah memikul tanggung jawab dalam rangka menciptakan tertib hukum dan administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan barang milik daerah.

Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah bahwa pengelolaan barang milik daerah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintahan (*openbaarheid van bestuur*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Konawe Selatan. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah merupakan pintu masuk untuk akses publik dalam berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan di bidang pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa barang milik daerah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah harus memberikan kemanfaatan ekonomi berupa meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Konawe Selatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Barang milik Pemerintah adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Instansi Pusat, dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perolehan lain yang sah. Apabila ada barang milik Negara di daerah maka inventarisasinya harus dibuat tersendiri, terpisah dengan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini merupakan wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara/daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pengelola barang milik negara/daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel merupakan prinsip-prinsip yang memang harus menjadi pedoman dalam pengadaan barang milik daerah. Dengan mendasarkan diri kepada prinsip-prinsip tersebut diharapkan bahwa pengadaan barang milik daerah akan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pelayanan publik yang optimal.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

**Pasal 20**

**Cukup Jelas**

**Pasal 21**

Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan ketentuan bahwa barang milik daerah tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan/atau fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna. Semua ini telah memberikan pijakan yang jelas mengenai status penggunaan barang milik daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan barang milik daerah.

**Pasal 22**

**Ayat (1)**

**Cukup Jelas**

**Ayat (2)**

Terhadap semua jenis barang milik daerah memang harus jelas status penggunaannya yang ditetapkan oleh Bupati setelah dirumuskan masing-masing SKPD. Penetapan status penggunaan barang milik daerah penting dilakukan dengan ketentuan bahwa pengguna melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan selanjutnya pengelola meneliti laporan tersebut dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

**Pasal 23**

**Cukup Jelas**

**Pasal 24**

**Cukup Jelas**

**Pasal 25**

**Cukup Jelas**

**Pasal 26**

**Cukup Jelas**

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Terhadap hal ini juga harus diperhatikan juga bahwa penggolongan dan kodefikasi harus dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang termasuk juga mengenai Daftar Mutasi Barang. Daftar Mutasi Barang adalah daftar barang yang berkurang dan atau bertambah dan dilaporkan tiap semester atau 6 (enam) bulan, yaitu mutasi yang terjadi sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli, sedangkan mutasi yang terjadi sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Jika tidak terdapat mutasi atau Nihil, tetap diwajibkan menyampaikan laporan.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Penyewaan merupakan penyerahan hak pengelolaan barang daerah kepada pihak-pihak di luar Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala. Yang dimaksud dengan "menguntungkan daerah" adalah bahwa setiap pemanfaatan barang milik daerah atau penyewaan barang milik daerah harus memberikan nilai kemanfaatan yang tidak merugikan daerah, baik kerugian materiil maupun kerugian non materiil.

Melalui penyewaan barang milik daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pinjam pakai hanya dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Lembaga Negara/ Daerah hanya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir barang milik daerah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

**Ayat (3)**

**Cukup Jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup Jelas**

**Ayat (5)**

**Cukup Jelas**

**Ayat (6)**

**Cukup Jelas**

**Pasal 36**

**Cukup Jelas**

**Pasal 37**

**Cukup Jelas**

**Pasal 38**

**Cukup Jelas**

**Pasal 39**

**Cukup Jelas**

**Pasal 40**

**Cukup Jelas**

**Pasal 41**

**Cukup Jelas**

**Pasal 42**

**Cukup Jelas**

**Pasal 43**

**Cukup Jelas**

**Pasal 44**

**Cukup Jelas**

**Pasal 45**

**Ayat (1)**

**Pengamanan barang milik daerah yang diatur dalam norma hukum ini merupakan bukti perwujudan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Pengguna atau Kuasa pengguna atas barang milik daerah memikul tanggung jawab administratif dan faktual maupun yuridis atas keberadaan barang yang ada dalam penguasaannya atau penggunaannya.**

**Ayat (2)**

Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah upaya dari Pemerintah Kabupaten terhadap pengamanan barang milik daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan barang milik daerah oleh pihak lain.

**Pasal 46**

Cukup Jelas

**Pasal 47**

Yang dimaksud dengan "kemampuan keuangan daerah" adalah kemampuan keuangan sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD dalam tahun anggaran berjalan. Pengaturan ini untuk memberikan ketegasan agar semua bentuk dan jenis pengasuransian barang milik daerah dapat diukur secara finansial dan fungsional peruntukannya dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.

Pengasuransian barang milik daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan daerah. Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.

**Pasal 48**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Terhadap pembebanan pemeliharaan barang milik daerah ini perlu ditekankan bahwa biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada APBD dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pengelolaan barang milik daerah. Dengan pembebanan pembiayaan pemeliharaan masuk dalam APBD maka semua beban biaya pemeliharaan barang milik daerah sudah dapat diperhitungkan secara matang dalam penyusunan APBD setiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi dan kualitas barang setiap tahunnya.

Melalui pembebanan pemeliharaan barang milik daerah ke dalam APBD berarti akan dapat diketahui publik atau perlu pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran publik yang terdapat dalam APBD dalam pos anggaran pemeliharaan barang milik daerah.

**Pasal 49**

Cukup Jelas

**Pasal 50**

Cukup Jelas

**Pasal 51**

Cukup Jelas

**Pasal 52**

**Ayat (1)**

Penilai Internal adalah pegawai pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Tim Penilai berkualifikasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah. Tim Internal terdiri dari pejabat/Staf yang terkait di bidang tugasnya.

Penilai Independen adalah lembaga independen profesional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli di bidang penilaian asset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MAPPI), Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 53**

Cukup Jelas

**Pasal 54**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas



**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan penghapusan yang disebabkan karena "sebab-sebab lain" adalah sebab-sebab yang berada diluar kemampuan atau perhitungan normal seperti misalnya sehubungan dengan adanya peristiwa alam atau kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan keberadaan barang milik daerah. Di samping itu juga yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap dan/atau mencair.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 55**

Cukup Jelas

**Pasal 56**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah proses penghapusan (bukan dalam arti deplesi yaitu penyusutan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui) yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

**Ayat (2)**

Dalam rangka melakukan penjualan barang milik daerah wajib dilakukan penilaian obyektif atas barang milik daerah. Penilaian adalah proses pekerjaan seseorang penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang daerah sesuai Standar Penilaian yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten. Barang milik daerah adalah barang milik/dikuasai pemerintah daerah yang dinilai adalah barang milik/dikuasai yang mempunyai nilai sehingga menguntungkan.

Menguntungkan pemerintah daerah apabila penjualan atau penggantian barang milik daerah dalam bentuk uang nilai lebih besar dari harga penaksiran dan jika dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Yang dimaksud kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati).

Pasal 63

Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pejabat daerah dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, berupa Bus, Truck, Ambulance dsb.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

**Pasal 68**

Cukup Jelas

**Pasal 69**

Cukup Jelas

**Pasal 70**

Cukup Jelas

**Pasal 71**

Cukup Jelas

**Pasal 72**

Cukup Jelas

**Pasal 73**

Cukup Jelas

**Pasal 74**

Cukup Jelas

**Pasal 75**

Cukup Jelas

**Pasal 76**

Cukup Jelas

**Pasal 77**

Cukup Jelas

**Pasal 78**

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan syarat-syarat: bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia; bukan merupakan barang penting daerah; bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; tidak dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; dan tidak mengganggu tugas-tugas pelayanan umum pemerintahan.

**Pasal 79**

Cukup Jelas

**Pasal 80**

Cukup Jelas

**Pasal 81**

Cukup Jelas

**Pasal 82**

Sehubungan dengan hal ini Kepala SKPD dan Kepala UPTD melakukan pula pengawasan terhadap bawahan yang mengelola barang milik daerah dan kepanitiaan yang mendukung pengelolaan barang milik daerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

**Pasal 83**

Cukup Jelas

**Pasal 84**

Penyelesaian sengketa barang milik daerah antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Bagian Hukum dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan barang daerah, sedangkan penunjukan kepada lembaga hukum profesional didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari Bupati.

**Pasal 85**

Cukup Jelas

**Pasal 86**

Cukup Jelas

**Pasal 87**

Cukup Jelas

**Pasal 88**

Cukup Jelas

**Pasal 89**

Cukup Jelas

**Pasal 90**

Cukup Jelas

**Pasal 91**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 3